



AD & ART

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

NAHDLATUL ULAMA

Keputusan Mukhtamar ke-34 NU di Lampung

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA

MASA KHIDMAT 2022-2027



“Kekuatan jam’iyah Nahdlatul Ulama sebenarnya sangat luar biasa. Tapi, selama ini, banyak warga Nahdlatul Ulama yang hanya memosisikan diri sebagai jamaah, belum ber-jam’iyah. Inilah yang perlu kita jam’iyah-kan. Dan, pemahaman terhadap AD/ART merupakan pintu gerbang dalam proses men-jam’iyah-kan jamaah tersebut.”

(KH. Miftachul Akhyar, Rais Aam PBNU)

“Muktamar Nahdlatul Ulama yang telah usai jadi momentum untuk kemandirian organisasi. Kemandirian ini tentunya harus didahului dengan perubahan jati diri dan watak organisasi dalam pengelolaannya.

(KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PBNU)



**PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA**

MASA KHIDMAT 2022-2027





ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA

**KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-34
NAHDLATUL ULAMA**

Bandar Lampung, Lampung
22-24 Desember 2021 M
17-19 Jumadil Ula 1443 H

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Masa Khidmat 2022-2027



AD & ART

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

NAHDLATUL ULAMA

Keputusan Mukhtamar ke-34 NU di Lampung

**PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA**

MASA KHIDMAT 2022-2027



ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-34 NAHDLATUL ULAMA

copyright@2022
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
xxiv + 276 halaman
14 cm x 10,5 cm

Penerbit:

Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Jl. Kramat Raya 164, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3916013
Fax. (021) 3914013
Website: www.nu.or.id

Cetakan Kedua: Juli 2022

**SAMBUTAN
RAIS 'AAM
PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA**



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas *ma'unah* dan karunia-Nya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat menerbitkan buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART), yang merupakan keputusan tertinggi organisasi, dalam bentuk buku saku yang ada di hadapan pembaca. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad *Shallallahu Alayhi wa Sallam*, Sang Pembawa Rahmat Bagi Semesta Alam.

Penerbitan buku ini merupakan salah satu langkah sosialisasi hasil Mukhtamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada 22-24 Desember 2022 di Lampung kepada seluruh jajaran pengurus, warga nahdliyin dan unsur masyarakat lain tentang ke-NU-an dan peraturan yang menjadi pedoman dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Buku saku ini merupakan hasil jerih payah dan sari pati pemikiran para intelek-

tual, ulama dan pengurus Nahdlatul Ulama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain dokumen AD/ART ini, masih terdapat beberapa keputusan lain yang dihasilkan Mukhtamar ke-34 Nahdlatul Ulama, yaitu: rumusan program, hasil bahtsul masail diniyah, rekomendasi, dan keputusan lain, yang akan diterbitkan tersendiri.

Kekuatan jam'iyah Nahdlatul Ulama sebenarnya sangat luar biasa. Tapi, selama ini, banyak warga Nahdlatul Ulama yang hanya memosisikan diri sebagai jamaah, belum ber-jam'iyah. Inilah yang perlu kita jam'iyah-kan. Dan, pemahaman terhadap AD/ART merupakan pintu gerbang dalam proses men-jam'iyah-kan jamaah tersebut.

Ibarat “tongkat komando” yang dikirim oleh Syaikhona Kholil kepada KH. Muham-

mad Hasyim Asy'ari, seperti itulah seharusnya kita memosisikan dokumen AD/ART Nahdlatul Ulama dalam khidmah jam'iyah. Jangan sampai warga nahdliyin tercerai berai hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Mereka harus mengikuti satu komando dari PBNU, yang didasarkan kepada AD/ART sebagai amanat Mukhtar dan didukung oleh para mustasyar.

Menjam'iyah-kan jamaah dengan segala potensi yang berkekuatan raksasa ini, menjadi pekerjaan rumah terpenting dari sekian pekerjaan rumah yang lain. Sebab, potensi raksasa ini, kalau tidak dikelola dengan baik dan benar, justru akan menjadi beban dan terpecah belah. Menjadi bulan-bulanan dan diperebutkan oleh kelompok-kelompok lain.

Harapan kami, buku kecil ini dapat menjadi pedoman bagi semua pihak --*wa bil khusus* jajaran Syuriah— yang berkhidmah di dalam Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah tercinta ini. Karena itu, kami mengajak semua jajaran Syuriah --mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, hingga Ranting dan Anak Ranting NU-- bersama-sama memahami dan menjaga konsistensi dalam menjalankan ketentuan AD/ART. Sebab, konsistensi semua pihak dalam melaksanakan amanat AD/ART merupakan salah satu pilar penting dalam menyongsong Abad Kedua Nahdlatul Ulama.

Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses terbitnya buku AD/ART ini. Semoga terbitnya buku ini memperkuat

himmah kita semua dalam khidmah jam-
'iyah yang didirikan oleh para ulama dan
awliya' ini.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 2 Ramadhan 1443 H/4 April 2022 M

Rais 'Aam,

ttd

KH. Miftachul Akhyar

KATA PENGANTAR KETUA UMUM PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Syukur alhamdulillah, Mukhtar ke-34 Nahdlatul Ulama telah selesai digelar. Mukhtar yang diselenggarakan di Lampung pada 22-24 Desember 2021 menjadi momentum bersejarah meramu gagasan dan me-

nyatakan kekuatan Nahdlatul Ulama dari seluruh nusantara. Mukhtar ini mengamanatkan tiga poin utama dalam pengembangan Nahdlatul Ulama di masa mendatang, yaitu mewujudkan kemandirian organisasi, membangun peradaban, dan menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama.

Mukhtar ini diselenggarakan di tengah ancaman pandemi Covid-19. Sempat mengalami perubahan jadwal pelaksanaan yang memicu suasana “panas” menjelang pelaksanaannya. Selain waktunya yang disingkat, jumlah utusan resmi dari masing-masing PWNU dan PCNU yang semula lima orang, dipangkas menjadi tiga orang untuk mengurangi kerumunan. Alhamdulillah, hasilnya berjalan dengan aman, lancar, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekaligus menghasilkan regenerasi di jajaran

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama saat ini sudah menginjak usia 94 tahun menurut penanggalan Masehi dan 99 tahun secara kalender Hijriyah. Di usianya itu, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat keagamaan Islam terus berupaya memperkokoh jam'iyahnya dan membangun masyarakatnya. Mukhtar Nahdlatul Ulama yang telah usai jadi momentum untuk kemandirian organisasi. Kemandirian ini tentunya harus didahului dengan perubahan jati diri dan watak organisasi dalam pengelolaannya.

Salah satu aspek kemandirian itu adalah Nahdlatul Ulama harus bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh dan anasir partai politik mana pun. Nahdlatul Ulama juga harus mampu membuka peluang *entrepreneurship*, sehingga menjadi sumber wirausaha

dan berdaya. Langkah strategis yang akan ditempuh dengan memantapkan kemandirian di bidang ekonomi, yang menjadi fokus utama dalam optimalisasi perkhidmatan untuk kemaslahatan umat.

Nahdlatul Ulama juga perlu terus berupaya membangun peradaban dunia menuju tatanan yang adil dan harmonis, berdasarkan penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat umat manusia. Dengan paham yang *tawassuth*, Nahdlatul Ulama akan terus menjaga nilai-nilai universal dan menjunjung tinggi konsensus pasca Perang Dunia II, yakni penghormatan terhadap batas wilayah negara untuk meminimalkan saling klaim wilayah demi terwujudnya stabilitas, keamanan dan kemakmuran.

Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama telah menghasilkan berbagai keputusan stra-

tegis. Keputusan tersebut bersumber dari bahtsul masa'ail, sistem organisasi dan rekomendasi-rekomendasi untuk mewujudkan kemandirian Nahdlatul Ulama menyongsong satu abad usianya. Keputusan ini untuk kebaikan Nahdlatul Ulama dan juga bangsa Indonesia. Karena Mukhtamar tidak hanya merumuskan keputusan untuk warga nahdliyin dan organisasi, tetapi sekaligus menjadi sumbangan Nahdlatul Ulama untuk masyarakat Indonesia dan tatanan dunia.

Penerbitan buku ini menjadi langkah konkret dalam menerjemahkan pentingnya kearsipan, data dan informasi. Hal ini menjadi relevan dengan adanya wakil sekretaris jenderal yang membidangi urusan administrasi umum dan kearsipan, serta data dan informasi. Semoga buku hasil keputusan Mukhtamar ke-34 Nahdlatul Ulama ini ber-

manfaat bagi warga nahdliyin, Indonesia dan dunia.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 2 Ramadan 1443 H/4 April 2022 M

Ketua Umum,

ttd

KH. Yahya Cholil Staquf



DAFTAR ISI

Sambutan Rais 'Aam

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama _ x

Kata Pengantar Ketua Umum

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama _ xi

Daftar Isi _ xvii

Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama _ 1

Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama _ 47

Bab I _ 49

Nama, Kedudukan dan Status

Bab II _ 50

Pedoman, Aqidah dan Asas

Bab III _ 52

Lambang

Bab IV _ 53

Tujuan dan Usaha

Bab V _ 56

Keanggotaan, Hak dan Kewajiban

Bab VI _ 57

Struktur dan Perangkat Perkumpulan

Bab VII _ 58

Kepengurusan dan Masa Khidmat

Bab VIII _ 65
Tugas dan Wewenang
Bab IX _ 66
Permusyawaratan
Bab X _ 70
Rapat-Rapat
Bab XI _ 71
Keuangan dan Kekayaan
Bab XII _ 73
Perubahan
Bab XIII _ 74
Pembubaran Perkumpulan
Bab XIV _ 75
Penutup

**Anggaran Rumah Tangga
Nahdlatul Ulama _ 77**

Bab I _ 79
Keanggotaan

Bab II _ 80
**Tatacara Penerimaan dan Pemberhentian
Keanggotaan**

Bab III _ 84
Kewajiban dan Hak Anggota

Bab IV _ 88
Tingkatan Kepengurusan

Bab V _ 97
Perangkat Perkumpulan dan Badan Khusus

Bab VI _ 110
Susunan Pengurus Besar

Bab VII _ 112
Susunan Pengurus Wilayah

Bab VIII _ 113
Susunan Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa
Bab IX _ 115
Susunan Majelis Wakil Cabang
Bab X _ 116
Susunan Pengurus Ranting
Bab XI _ 117
Susunan Pengurus Anak Ranting
Bab XII _ 118
Susunan Pengurus Badan Otonom
Bab XIII _ 119
Syarat Menjadi Pengurus
Bab XIV _ 122
Pemilihan dan Penetapan Pengurus
Bab XV _ 136
Pengisian Jabatan Antar Waktu

Bab XVI _ 140

Rangkap Jabatan

Bab XVII _ 144

Pengesahan dan Pembekuan Pengurus

Bab XVIII _ 148

Wewenang dan Tugas Pengurus

Bab XIX _ 166

Kewajiban dan Hak Pengurus

Bab XX _ 167

Evaluasi Kepengurusan

Bab XXI _ 169

Permusyawaratan Tingkat Nasional

Bab XXII _ 175

Permusyawaratan Tingkat Daerah

Bab XXIII _ 192

Permusyawaratan Badan Otonom

Bab XXIV _ 193

Rapat-Rapat

Bab XXV _ 197

Keuangan dan Kekayaan

Bab XXVI _ 203

Laporan Pertanggungjawaban

Bab XXVII _ 207

Tata Urutan Peraturan

Bab XXVIII _ 208

Ketentuan Peralihan

Bab XXIX _ 209

Ketentuan Penutup

Khittah Nahdlatul Ulama _ 211

Susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Masa Khidmat 2022-2027 _ 263

**MUQADDIMAH
AL-QAANUNIL ASAASY**

مقدمة القانون الأساسي لجمعية نهضة العلماء

للشيخ العالم الفاضل محمد هاشم أشعري الجومباني



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ
لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا
يَشَاءُ. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.

قَالَ تَعَالَى:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ
قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿١٣﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٤﴾
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴿١٥﴾

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿١٧﴾

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ امْتَابِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ﴿١٩﴾

وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١٥﴾

وَلَا تَرْكُؤُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١١٦﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١١٧﴾

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

وَلَكِن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣﴾

وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴿١٣﴾

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ
تَشْيِئًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا لَأَتَيْنَهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٨﴾

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ﴿١٠﴾

أَمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ الْاجْتِمَاعَ وَالتَّعَارُفَ وَالْإِتِّحَادَ وَالتَّأَلُّفَ هُوَ الْأَمْرُ
الَّذِي لَا يَجْهَلُ أَحَدٌ مَنَفَعَتَهُ. كَيْفَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَإِذَا شَدَّ الشَّاذُّ مِنْهُمْ اخْتَطَفَهُ
الشَّيْطَانُ كَمَا يَخْتَطِفُ الذَّبُّ الشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ. (ذكره
الحافظ السيوطي في كتاب جامع الأحاديث)

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ
أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وُلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ.
وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا
وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَكُونُوا عِبَادَ
اللَّهِ إِخْوَانًا. (رواه مسلم)

قال الشاعر:

إِنَّمَا الْأُمَّةُ الْوَحِيدَةُ كَالْجَسَدِ * مِرِّ وَأَفْرَادُهَا كَالْأَعْضَاءِ
كُلُّ عَضْوٍ لَهُ وَظِيفَةٌ صَنَعٌ * لَا تَرَى الْجِسْمَ عَنْهُ فِي اسْتِغْنَاءِ
وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ النَّاسَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنَ الْاجْتِمَاعِ
وَالْمُخَالَطَةِ لِأَنَّ الْفَرْدَ الْوَاحِدَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَسْتَقِلَّ
بِجَمِيعِ حَاجَاتِهِ فَهُوَ مُضْطَرٌّ بِحُكْمِ الضَّرُورَةِ إِلَى
الْاجْتِمَاعِ الَّذِي يَجْلِبُ إِلَى أُمْتِهِ الْخَيْرَ وَيَدْفَعُ عَنْهَا
الشَّرَّ وَالضَّرَّ. فَلَا تَحَادَ وَارْتِبَاطُ الْقُلُوبِ بِبَعْضِهَا
وَتَصَافُرُهَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَاجْتِمَاعُهَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ السَّعَادَةِ وَأَقْوَى دَوَاعِي الْمَحَبَّةِ وَالْمَوَدَّةِ
وَكَمْ بِهِ عُمِرَتِ الْبِلَادُ وَسَادَتِ الْعِبَادُ وَانْتَشَرَ الْعُمَرَانُ
وَتَقَدَّمَتِ الْأَوْطَانُ وَأُسِسَتِ الْمَمَالِكُ وَسُهِّلَتِ الْمَسَالِكُ
وَكَثُرَ التَّوَاصُلُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فَوَائِدِ الْإِتِّحَادِ الَّذِي هُوَ
أَعْظَمُ الْفَضَائِلِ وَأَمْتَنُ الْأَسْبَابِ وَالْوَسَائِلِ.

وَقَدْ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ
حَتَّى كَانَتْهُمْ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَوَاصُلِهِمْ جَسَدٌ
وَاحِدٌ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ
بِالْحَمَى وَالسَّهْرِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ نُصْرَتُهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ مَعَ
قَلَّةِ عَدَدِهِمْ فَدَوَّخُوا الْمَمَالِكَ وَافْتَتَحُوا الْبِلَادَ وَمَصَّرُوا
الْأَمْصَارَ وَمَدُّوا ظِلَالُ الْعُمَرَانِ وَشَيَّدُوا الْمَمَالِكَ وَسَهَّلُوا
الْمَسَالِكَ.

قَالَ تَعَالَى: «وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا».

فَلِلَّهِ دَرٌّ مَنْ قَالَ وَأَحْسَنَ فِي الْمَقَالِ :

كُونُوا جَمِيعًا يَا بُنَيَّ إِذَا عَرَا * خَطْبٌ وَلَا تَتَفَرَّقُوا أَحَادًا.

تَأْتِي الْقِدَاحُ إِذَا اجْتَمَعْنَ تَكْسُرًا * وَإِذَا افْتَرَقْنَ تَكْسَرَتْ أَفْرَادًا.

وَقَالَ عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا بِالْفُرْقَةِ
خَيْرًا لَا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَا مِنَ الْآخِرِينَ. لِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا
تَفَرَّقَتْ قُلُوبُهُمْ وَلَعِبَتْ بِهِمْ أَهْوَاؤُهُمْ فَلَا يَرُونَ لِلْمَنْفَعَةِ
الْعَامَّةِ مَحَلًّا وَلَا مَقَامًا وَلَا يَكُونُونَ أُمَّةً مُتَّحِدَةً بَلْ أَحَادًا
مُجْتَمِعِينَ أَجْسَادًا مُفْتَرِقِينَ قُلُوبًا وَأَهْوَاءً تَحْسِبُهُمْ
جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى وَصَارُوا كَمَا قِيلَ: غَنَمًا مُتَبَدِّدَةً
فِي صَحْرَاءٍ قَدْ أَحَاطَتْ بِهَا أَنْوَاعُ السِّبَاعِ فَبَقَاؤُهَا مُدَّةً
سَالِمَةً إِمَّا لِأَنَّ السِّبَاعَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ
يَصِلَ إِلَيْهَا يَوْمًا مَّا وَإِمَّا لِأَنَّ السِّبَاعَ أَدَّتْهُ الْمُزَاحِمَةُ إِلَى
الْقِتَالِ بَيْنَهَا فَيَغْلِبُ فَرِيقٌ فَرِيقًا فَيَصِيرُ الْغَالِبُ غَاصِبًا

وَالْمَغْلُوبُ سَارِقًا فَتَقَعَ الْغَنَمُ بَيْنَ غَاصِبٍ وَسَارِقٍ.

فَالْتَفَرَّقُ سَبَبُ الضُّعْفِ وَالْخِذْلَانِ. وَالْفَشْلُ فِي جَمِيعِ
الْأَزْمَانِ. بَلْ هُوَ مَجْلَبَةُ الْفَسَادِ وَمَطِيَّةُ الْكَسَادِ وَدَاعِيَةُ
الْخَرَابِ وَالذَّمَارِ وَدَاهِيَةُ الْعَارِ وَالشَّارِ. فَكَمْ مِنْ عَائِلَاتٍ
كَثِيرَةٍ كَانَتْ فِي رَغْدٍ مِنَ الْعَيْشِ وَبُيُوتٍ كَثِيرَةٍ كَانَتْ
أَهْلَةً بِأَهْلِهَا حَتَّى إِذَا دَبَّتْ فِيهِمْ عَقَارِبُ التَّنَازُعِ وَسَرَى
سُوءُهَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَخَذَ مِنْهُمْ الشَّيْطَانُ مَا أَخَذَهُ تَفَرَّقُوا
شَذَرَ مَذَرَ فَأَصْبَحَتْ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا.

وَقَدْ أَفْصَحَ عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: «إِنَّ الْحَقَّ يَضْعُفُ
بِالْإِخْتِلَافِ وَالْإِفْتِرَاقِ وَإِنَّ الْبَاطِلَ قَدْ يَقْوَى بِالِاتِّحَادِ
وَالِاتِّفَاقِ».

وَبِالْجُمْلَةِ فَمَنْ نَظَرَ فِي مِرَاةِ التَّوَارِيخِ وَتَصَفَّحَ غَيْرَ قَلِيلٍ
مِنْ أَحْوَالِ الْأُمَمِ. وَتَقَلَّبَاتِ الدُّهُورِ وَمَا حَصَلَ لَهَا إِلَى

هَذَا الدُّثُورَ رَأَى أَنَّ عِزَّهَا الَّذِي كَانَتْ مَغْمُوسَةً فِيهِ
وَفَخَرَهَا الَّذِي تَلَقَّعَتْ بِحَوَاشِيهِ وَبَجَدَهَا الَّذِي تَقَنَّعَتْ
بِهِ وَتَحَلَّتْ بِسِرْبَالِهِ إِنَّمَا هُوَ ثَمَرَةٌ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ وَتَمَسَّكَتْ
بِأَذْيَالِهِ مِنْ أَنَّهُمْ قَدْ اتَّحَدَتْ أَهْوَاؤُهُمْ وَاجْتَمَعَتْ
كَلِمَتُهُمْ وَاتَّفَقَتْ وَجْهَتُهُمْ وَتَوَاطَأَتْ أَفْكَارُهُمْ. فَكَانَ
هَذَا أَقْوَى عَامِلٍ فِي إِعْلَاءِ سَطَوَتِهِمْ وَأَكْبَرَ نَصِيرٍ فِي
نُصْرَتِهِمْ وَحِصْنًا حَصِينًا فِي حِفْظِ شَوْكَتِهِمْ وَسَلَامَةِ
مَذْهَبِهِمْ. لَا تَنَالُ أَعْدَاؤُهُمْ مِنْهُمْ مَرَامًا بَلْ يُطَاطُؤُونَ
رُؤُوسَهُمْ لِهَيْبَتِهِمْ إِكْرَامًا وَيَبْلُغُونَ شَأْوًا عَظِيمًا تِلْكَ
أُمَّةٌ لَا غَيْبَ لِلَّهِ شَمْسًا تَشْرِقُهَا وَلَا بَلْغَ لِلَّهِ عَدْوَهَا
أَنْوَارَهَا.

فَيَا أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ وَالسَّادَةُ الْأَتْقِيَاءُ ! مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ
وَالْجَمَاعَةِ أَهْلُ مَذَاهِبِ الْأَيَّامِ الْأَرْبَعَةِ أَنْتُمْ قَدْ أَخَذْتُمْ
الْعُلُومَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ قَبْلِكُمْ مَنْ قَبْلَهُ بِاتِّصَالِ السَّنَدِ

إِلَيْكُمْ وَتَنْظُرُونَ عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ فَأَنْتُمْ خَرَنْتُهَا
وَأَبْوَابُهَا وَلَا تَقُوتُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ
غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقًا. وَإِنَّ قَوْمًا قَدْ خَاصُّوا بِحَارِ الْفِتَنِ
وَأَخَذُوا بِالْبِدْعِ دُونَ السُّنَنِ وَأَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُحِقُّونَ
أَكْثَرَهُمْ وَتَشَدَّقَ الْمُبْتَدِعُونَ السَّارِقُونَ كُلُّهُمْ فَقَلَّبُوا
الْحَقَائِقَ وَأَنْكَرُوا الْمَعْرُوفَ وَعَرَفُوا الْمُنْكَرَ يَدْعُونَ إِلَى
كِتَابِ اللَّهِ وَلَيَسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ وَهُمْ لَمْ يَفْتَصِرُوا عَلَى
ذَلِكَ بَلْ عَمِلُوا جَمْعِيَّةً عَلَى تِلْكَ الْمَسَالِكِ فَعَظُمَتْ بِذَلِكَ
كِبْرُؤُهُ وَانْتَحَلَ إِلَيْهَا مَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّقْوَةُ وَلَمْ يَسْمَعُوا
قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَانْظُرُوا عَمَّنْ
تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ لَا تَبْكُوا
عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ أَهْلُهُ وَابْكُوا عَلَى الدِّينِ إِذَا وَلِيَهُ غَيْرُ
أَهْلِهِ. (حديث صحيح رواه أحمد و الحاكم)

وَلَقَدْ صَدَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ

قَالَ: «يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ جِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ». وَأَنْتُمْ الْعُدُولُ الَّذِينَ يَنْفُونَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ بِحُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّتِي جَعَلَهَا عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. وَأَنْتُمْ الطَّائِفَةُ الَّتِي فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ نَاوَاهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ».

فَهَلِّمُوا كُلُّكُمْ وَمَنْ تَبِعَكُمْ جَمِيعًا مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ وَالضُّعَفَاءِ وَالْأَقْوِيَاءِ إِلَى هَذِهِ الْجَمْعِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ الْمُسَوِّمَةِ بِجَمْعِيَّةِ «تَهْضُمُ الْعُلَمَاءِ». وَادْخُلُوهَا بِالْمَحَبَّةِ وَالْوِدَادِ وَالْأُلْفَةِ وَالِاتِّحَادِ وَالِاتِّصَالِ بِأَرْوَاحٍ وَأَجْسَادٍ. فَإِنَّهَا جَمْعِيَّةٌ عَدْلٍ وَأَمَانٍ وَإِصْلَاحٍ وَإِحْسَانٍ وَإِنَّهَا حُلُوءَةٌ بِأَفْوَاهِ الْأَخْيَارِ غُصَّةٌ عَلَى غَلَاصِمِ الْأَشْرَارِ. وَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَى مَا هُنَالِكَ بِمَوْعِظَةٍ

شَافِيَّةٍ وَدَعْوَةٍ مُتَلَافِيَةٍ وَحُجَّةٍ قَاصِيَةٍ.

وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ لِنَنْقِمَ الْبِدْعَ عَنْ أَهْلِ الْمَدَرِ وَالْحَجَرِ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا ظَهَرَ الْفِتْنُ أَوْ
الْبِدْعُ وَسَبَّ أَصْحَابِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». وَقَالَ
تَعَالَى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى». (المائدة/٢٠)

وَقَالَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: فَلَيْسَ أَحَدٌ وَإِنْ
اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّهِ حِرْضُهُ وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ
بِبَالِغِ حَقِيقَةِ مَا اللَّهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ. وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ
حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهِدِهِمْ
وَالْتَعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ امْرُؤٌ وَإِنْ
عُظِمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ
بِفَوْقِ أَنْ يُعَاوَنَ عَلَى مَا حَمَلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ وَلَا امْرُؤٌ

وَإِنْ صَغَرَتْهُ النَّفُوسُ وَافْتَحَمَتْهُ الْعُيُونُ بِفَوْقِ أَنْ يُعَيَّنَ
 عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ فَالتَّعَاوُنُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ
 نِظَامِ الْأُمَمِ إِذْ لَوْلَاهُ لَتَقَاعَدَتِ الْعَزَائِمُ وَالْهِمَمُ لِاعْتِقَادِ
 الْعَجْزِ عَنْ مُطَارَدَةِ الْعَوَادِي. فَمَنْ تَعَاوَنَتْ فِيهِ دُنْيَاهُ
 وَآخِرَتُهُ فَقَدْ كَمَلَتْ سَعَادَتُهُ وَطَابَتْ حَيَاتُهُ وَهَنَتْ
 عَيْشَتُهُ.

قَالَ السَّيِّدُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّقَّافُ: إِنَّهَا الرَّابِطَةُ
 قَدْ سَطَعَتْ بِشَائِرِهَا وَاجْتَمَعَتْ دَوَائِرُهَا وَاسْتَقَامَتْ
 عَمَائِرُهَا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ عَنْهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ أَيُّهَا
 الْمُعْرِضُونَ! كُونُوا مِنَ السَّابِقِينَ أَوْ لَا، فَمِنَ الْلَاخِقِينَ
 وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ فَيُنَادِيكُمْ لِسَانُ التَّفْرِيعِ
 بِقَوَارِعَ:

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩١﴾

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

رَبَّنَا فَاعْفُ رُفْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
الْأَبْرَارِ ﴿١١٣﴾

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

Segala puji bagi Allah yang telah menu-
runkan Al-Quran kepada hamba-Nya agar

menjadi pemberi peringatan kepada sekalian umat dan menganugerahinya hikmat serta ilmu tentang sesuatu yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi hikmah, maka benar-benar mendapat keberuntungan yang melimpah.

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya):

“Wahai Nabi, Aku utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan penyeru kepada (Agama) Allah serta sebagai pelita yang menyinari.”

“Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, peringatan yang baik dan bantulah mereka dengan yang lebih baik. Sungguh Tuhanmulah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya. Dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah.”

“Maka berilah kabar gembira hamba-hamba-Ku yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling baik darinya. Mere-

kalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal.”

“Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah yang tak beranakkan seorang anak pun, tak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya, dan tidak memerlukan penolong karena ketidakmampuan. Dan agungkanlah Dia seagung-agungnya.”

“Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama-Ku) yang lurus. Maka ikutilah Dia dan jangan ikuti berbagai jalan (yang lain) nanti akan menceraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Allah memerintahkan agar kamu semua bertaqwa.”

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik kesudahannya.”

“Maka orang-orang yang beriman kepadanya (kepada Rasulullah) maka memuliakannya, membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansor) pada berdoa: Ya Tuhan, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

“Wahai manusia, sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar ka-

mu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa kepada Allah di antara kamu semua.”

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah Ulama.”

“Di antara orang-orang yang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, lalu di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu, mereka sama sekali tidak pernah mengubah (janjinya).”

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan beradalah kamu bersama orang-orang yang jujur.”

“Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.”

“Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya.”

“Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.”

“Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat kecenderungan menyeleweng, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mustasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Sedang orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengatakan, ‘Kami beriman kepada ayat-ayat yang mustasyabihat itu, semuanya dari sisi Tuhan kami’. Dan orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran (daripadanya).”

“Barang siapa menentang Rasul setelah petunjuk yang jelas padanya dan dia mengikuti selain ajaran-ajaran orang mukmin, maka Aku biarkan ia menguasai kesesatan yang telah dikuasainya (terus bergelimang dalam kesesatan) dan Aku masukkan mereka ke neraka Jahanam. Dan neraka Jahanam itu

adalah seburuk-buruknya tempat kembali.”

“Takutlah kamu semua akan fitnah yang benar-benar tidak hanya khusus menimpa orang-orang dzalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat dahsyat siksa-Nya.”

“Janganlah kamu bersandar kepada orang-orang dzalim, maka kamu akan disentuh api neraka.”

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di atasnya berdiri malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka.”

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan “Kami mendengar”. Padahal mereka tidak mendengar.”

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata, menurut Allah, ialah mereka yang pelak (tidak mau mendengar kebenaran) dan bisu (tidak mau bertanya dan menuturkan kebenaran) yang tidak berfikir.”

“Dan hendaklah ada di antara kamu, ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

“Dan saling tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa; janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksa-Nya.”

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu serta berjaga-jagalah (menghadapi serangan musuh di perbatasan). Dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.”

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah merukunkan antara hati-hati kamu, kemudian kamu pun (karena nikmat-Nya) menjadi orang-orang yang bersaudara.”

“Dan janganlah kamu saling bertengkar, nanti kamu jadi gentar dan hilang kekuatammu dan tabahlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tabah.”

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu dirahmati.”

“Kalau mereka melakukan apa yang dinasehatkan kepada mereka, niscaya akan lebih baik bagi mereka dan memperkokoh (iman mereka). Dan kalau memang demikian, niscaya Aku anugerahkan kepada mereka pahala yang agung dan Aku tunjukkan mereka

jalan yang lempang.”

“Dan orang-orang yang berjihad dalam (mencari) keridlaan-Ku, pasti Aku tunjukkan mereka ke jalan-Ku. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik.”

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuknya dan bersalamlah dengan penuh penghormatan.”

“Dan (apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, mendirikan shalat dan urusan mereka (mereka selesaikan) secara musyawarah antara mereka serta terhadap sebagian apa yang aku rizqikan, mereka menafkahkan.”

“... Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka (Muhajirian dan Anshar) dengan baik, Allah ridla kepada mereka.”

Amma ba'du:

Sesungguhnya pertemuan dan saling mengenal persatuan dan kekompakan adalah merupakan hal yang tidak seorang pun tidak mengetahui manfaatnya. Betapa tidak, Rasulullah SAW benar-benar telah bersabda yang artinya:

“Tangan Allah bersama jama’ah. Apabila di antara jama’ah itu ada yang memencil sendiri, maka syaithan pun akan menerkamnya seperti serigala menerkam kambing.”

“Allah Ridho kamu sekalian menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.

Kamu sekalian berpegang teguh kepada tali (agama) Allah seluruhnya dan tidak bercerai berai; Kamu saling memperbaiki dengan orang yang dijadikan Allah sebagai pemimpin kamu.

Dan Allah membenci bagi kamu: saling membantah, banyak tanya dan menyia-nyiakan harta benda.

“Janganlah kamu saling dengki, saling menjerumuskan, saling bermusuhan, saling membenci dan janganlah sebagian kamu menjual atas kerugian jualan sebagian yang lain, dan jadilah kamu, hamba-hamba Allah, bersaudara.”

Suatu umat bagaikan jasad lainnya, orang-orangnya ibarat anggota anggota tubuhnya, setiap anggota punya tugas dan perannya.

Seperti dimaklumi, manusia tidak dapat tidak bermasyarakat, bercampur dengan yang lain, sebab seorang pun tak mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Dia mau tidak mau dipaksa bermasyarakat, berkumpul yang membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak keburukan dan ancaman bahaya daripadan-

ya. Karena itu, persatuan, ikatan batin satu dengan yang lain saling bantu menangani satu perkara dan seia-sekata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor paling kuat bagi menciptakan persaudaraan dan kasih sayang.

Berapa banyak negara-negara yang menjadi makmur, hamba-hamba menjadi pemimpin yang berkuasa, pembangunan merata, negeri-negeri menjadi maju, pemerintahan ditegakkan, jalan-jalan menjadi lancar, perhubungan menjadi ramai dan masih banyak manfaat lain dari hasil persatuan merupakan keutamaan yang paling besar dan merupakan sebab dan sarana paling ampuh.

Rasulullah SAW telah mempersaudarakan sahabat sahabatnya sehingga mereka (saling kasih, saling menyayangi dan saling menjaga hubungan) tidak ubahnya satu

jasad; apabila satu anggota tubuh mengeluarkan sakit, seluruh jasad ikut merasa demam dan tidak dapat tidur.

Itulah sebabnya mereka menang atas musuh mereka, kendati jumlah mereka sedikit. Mereka tundukkan raja-raja, mereka taklukkan negeri-negeri, mereka buka kota-kota, mereka bentangkan payung-payung kemakmuran, mereka bangun kerajaan-kerajaan dan mereka lancarkan jalan-jalan.

Firman Allah SWT:

“Dan Aku telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.”

Benarlah kata penyair yang mengatakan dengan bagusya,

*“Berhimpunlah anak-anakku bila
Kegentingan datang melanda,
jangan bercerai-berai, sendiri-sendiri,
cawan-cawan enggan pecah bila bersama*

*ketika bercerai,
satu-satu pecah berderai.”*

Sayidina Ali Karamallahu Wajjah berkata,
“*Dengan perpecahan tak ada satu kebaikan
dikaruniakan Allah kepada seseorang, baik
dari orang-orang terdahulu maupun orang-
orang yang datang belakangan.*”

Sebab, satu kaum apabila hati-hati mereka berselisih dan hawa nafsu mereka mempermainkan mereka, maka mereka tidak akan melihat sesuatu tempat pun bagi kemaslahatan bersama. Mereka bukanlah bangsa yang bersatu, tapi hanya individu-individu yang berkumpul dalam arti jasmani belaka. Hati dan keinginan-keinginan mereka saling selisih. Engkau mengira mereka menjadi satu, padahal hati mereka berbeda-beda.

Mereka telah menjadi seperti kata orang,
“Kambing-kambing yang berpencaran di

padang terbuka. Berbagai binatang buas telah mengepungnya. Kalau sementara mereka tetap selamat, mungkin karena binatang buas belum sampai kepada mereka (dan pasti suatu saat akan sampai kepada mereka), atau karena saling berebut, telah menyebabkan binatang-binatang buas itu saling berkelahi sendiri antara mereka.

Lalu sebagian mengalahkan lain. Dan yang menang pun akan menjadi perampas dan yang kalah menjadi pencuri. Si kambing pun jatuh antara si perampas dan si pencuri.”

Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan kegagalan di sepanjang zaman. Bahkan pangkal kehancuran dan kemacetan, sumber keruntuhan dan kebinaasaan, dan penyebab kehinaan dan kenistaan.

Betapa banyak keluarga-keluarga besar, semula hidup dalam keadaan makmur, rumah-rumah penuh dengan penghuni, sampai satu ketika kalajengking perpecahan merayapi mereka, bisanya menjalar meracuni hati mereka dan Syaithan pun melakukan perannya, mereka kocar-kacir tak karuan. Dan rumah-rumah mereka runtuh berantakan.

Sahabat Ali Karamallahu Wajhah berkata dengan fasihnya: *“Kebenaran dapat menjadi lemah karena perselisihan dan perpecahan dan kebathilan sebaliknya dapat menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakan.”*

Pendek kata, siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembaran yang tidak sedikit dari ikhwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman, serta apa saja yang terjadi pada mereka hingga pada saat-saat kepunahannya, akan mengetahui bahwa

kekayaan yang pernah menggelimang mereka, kebanggaan yang pernah mereka sandang, dan kemuliaan yang pernah menjadi perhiasan mereka, tidak lain adalah karena berkat apa yang secara kukuh mereka pegang, yaitu mereka bersatu dalam cita-cita, seia-sekata, searah setujuan, pikiran-pikiran mereka seiring. Maka inilah faktor paling kuat yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka, dan benteng paling kokoh bagi menjaga kekuatan dan keselamatan ajaran mereka. Musuh-musuh mereka tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, malahan menundukkan kepala, menghormati mereka karena wibawa mereka, dan mereka pun mencapai tujuan-tujuan mereka dengan gemilang.

Itulah bangsa yang mentarinya dijadikan Allah tak pernah terbenam senantiasa memancar gemilang, dan musuh-musuh me-

reka tak dapat mencapai sinarnya.

Wahai Ulama dan para pemimpin yang ber-taqwa di kalangan Ahlussunah wal Jamaah dan keluarga mazhab imam empat, Anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum anda, orang-orang sebelum anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalan sanad yang bersambung sampai kepada anda sekalian. Dan anda sekalian selalu meneliti dari siapa anda menimba ilmu agama anda itu.

Maka dengan demikian, anda sekalian penjaga-penjaga ilmu dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Rumah-rumah tidak dimasuki kecuali dari pintu-pintu. Siapa yang memasukinya tidak lewat pintunya, disebut pencuri.

Sementara itu segolongan orang yang terjun ke dalam lautan fitnah; memilih bid'ah dan

bukan sunah-sunah Rasul dan kebanyakan orang mukmin yang benar hanya terpaku. Maka para ahli bid'ah itu seenaknya memutarbalikkan kebenaran, memungkarkan makruf dan memakrufkan kemungkaran.

Mereka mengajak kepada kitab Allah, padahal sedikit pun mereka tidak bertolak dari sana. Mereka tidak berhenti sampai di situ, malahan mereka mendirikan perkumpulan pada perilaku mereka tersebut. Maka kesesatan pun semakin jauh. Orang-orang yang malang pada memasuki perkumpulan itu. Mereka tidak mendengar sabda Rasulullah SAW.

“Maka lihatlah, dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agamamu itu.”

“Sesungguhnya menjelang hari Kiamat, muncul banyak pendusta.”

“Janganlah kau menangisi agama ini bila ia

berada dalam kekuasaan ahlinya. Tangisilah agama ini bila ia berada di dalam kekuasaan bukan ahlinya.”

Tepat sekali sahabat Umar bin Khatthab radliallahu ‘anhū ketika berkata,

“Agama Islam hancur oleh perbuatan orang munafiq dengan Al-Qur’an.”

Anda sekalian adalah orang-orang yang lurus yang dapat menghilangkan kepalsuan ahli kebathilan, penafsiran orang-orang yang bodoh dan penyelewengan orang-orang yang *over acting*; dengan hujjah Allah, Tuhan semesta alam, yang diwujudkan melalui lisan orang yang ia kehendaki.

Dan Anda sekalian kelompok yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW. *“Ada sekelompok dari umatku yang tak pernah bergeser selalu berdiri tegak di atas kebenaran, tak dapat dicerai oleh orang yang melawan mereka, hingga datang putusan Allah.”*

Marilah Anda semua dan segenap pengikut Anda dari golongan para fakir miskin, para hartawan, rakyat jelata dan orang-orang kuat, berbondong-bondong masuk jam'iyah yang diberi nama "Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini."

Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan ikatan jiwa raga.

Ini adalah Jam'iyah yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dan bengkal (jawa kolot) di tenggorokan orang-orang yang tidak baik. Dalam hal ini hendaklah Anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik, dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan memikat serta hujjah yang tak terbantah.

Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar

bid'ah-bid'ah terberantas dari semua orang.

Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah muncul dan sahabat-sahabatku dicaci maki, maka hendaklah orang-orang alim menampilkan ilmunya. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat Malaikat dan semua orang.”*

Allah SWT telah berfirman :

“Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa kepada Allah.”

Sayyidina Ali Karamahullahu Wajhah berkata: *“Tak seorang pun (betapapun lama ijtihadnya dalam amal) mencapai hakikat taat kepada Allah yang semestinya.*

Namun termasuk hak-hak Allah yang wajib atas hamba-hamba-Nya adalah nasehat dengan sekuat tenaga dan saling bantu

dalam menegakkan kebenaran di antara mereka.

Tak seorang pun (betapapun tinggi kedudukannya dalam kebenaran, dan betapapun luhur derajat keutamaannya dalam agama), dapat melampaui kondisi membutuhkan pertolongan untuk memikul hak Allah yang dibebankan kepadanya.

“Dan tidak seorang pun (betapapun kerdil jiwanya dan pandangan-pandangan mata merendahnya) melampaui kondisi dibutuhkan bantuannya dan dibantu untuk itu.”

(Artinya tak seorang pun, betapapun tinggi kedudukannya dan hebat dalam bidang agama dan kebenaran yang dapat lepas tidak membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan kewajibannya terhadap Allah, dan tak seorang pun, betapapun rendahnya, tidak dibutuhkan bantuannya atau diberi ban-

tuan dalam melaksanakan kewajibannya itu. Pent).

Tolong-menolong atau saling bantu pangkal keterlibatan Umat-umat. Sebab kalau tidak ada tolong menolong, niscaya semangat dan kemauan akan lumpuh karena merasa tidak mampu mengejar cita cita.

Barang siapa mau tolong-menolong dalam persoalan dunia dan akhiratnya, maka akan sempurnalah kebahagiaannya, nyaman dan sentosa hidupnya.

Sayyidina Ahmad bin Abdillah As-Saqqaf berkata:

“Jam’iyah ini adalah perhimpunan yang telah menampakkan tanda-tanda menggembirakan, daerah-daerah menyatu, bangunan-bangunannya telah berdiri tegak, lalu ke mana kamu akan pergi? Kemana?”

“Wahai orang orang yang berpaling, jadi-

lah kamu orang-orang yang pertama, kalau tidak orang-orang yang menyusul masuk (Jam'iyah ini). Jangan sampai ketinggalan, nanti suara penggoncang akan menyerumu dengan goncangan-goncangan:

“Mereka (orang-orang munafiq itu) puas bahwa mereka ada bersama orang-orang yang ketinggalan (tidak termasuk ikut serta memperjuangkan agama Allah). Hati mereka telah dikunci mati, maka mereka pun tidak bisa mengerti.”

“Tiada yang merasa aman dari adzab Allah kecuali orang-orang yang merugi.”

Ya Tuhan kami, Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu; sesungguhnya Engkau Maha Peng-anugerah.

Ya Tuhan kami, Ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, hapuskanlah dari diri kami kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami beserta orang-orang yang berbakti.

Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui utusan-utusan-Mu dan jangan hinakan kami dari hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji.

**ANGGARAN DASAR
NAHDLATUL ULAMA**

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, DAN STATUS

Pasal 1

- (1) Perkumpulan/Jam'iyah ini bernama Nahdlatul Ulama disingkat NU.
- (2) Nahdlatul Ulama didirikan oleh ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2

Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibu kota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.

Pasal 3

- (1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.
- (2) Nahdlatul Ulama memiliki hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset lainnya.

BAB II

PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS

Pasal 4

Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.

Pasal 5

Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari 4 (empat) madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali.

Pasal 6

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III

LAMBANG

Pasal 7

Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dkitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkari di atas garis khatulistiwa yang terbesar di antaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah garis khatulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, dan ada huruf “N” di bawah kiri dan “U” di bawah kanan, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

- (1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyyah (perkumpulan sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
- (2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah;
- b. di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara;
- c. di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bi-

dang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl'afin);

- d. di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata; dan
- e. mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairu Ummah.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban anggota serta ketentuan lainnya mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

STRUKTUR DAN PERANGKAT PERKUMPULAN

Pasal 12

Struktur Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Pengurus Besar;
- b. Pengurus Wilayah;
- c. Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa;
- d. Majelis Wakil Cabang;
- e. Pengurus Ranting; dan
- f. Pengurus Anak Ranting.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat

perkumpulan yang meliputi Lembaga dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

BAB VII

KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT

Pasal 14

- (1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari Mustasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (2) Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, dan Majelis Wakil Cabang.
- (3) Syuriyah adalah pimpinan tertinggi

Nahdlatul Ulama.

- (4) Tanfidziyah adalah pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri dari:
 - a. Mustasyar Pengurus Besar;
 - b. Pengurus Besar Harian Syuriyah;
 - c. Pengurus Besar Lengkap Syuriyah;
 - d. Pengurus Besar Harian Tanfidziyah;
 - e. Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah; dan
 - f. Pengurus Besar Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

terdiri dari:

- a. Mustasyar Pengurus Wilayah;
- b. Pengurus Wilayah Harian Syuriyah;
- c. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriyah;
- d. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah;
- e. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah; dan
- f. Pengurus Wilayah Pleno.

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Mustasyar Pengurus Cabang;
- b. Pengurus Cabang Harian Syuriyah;
- c. Pengurus Cabang Lengkap Syuriyah;

- d. Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah;
 - e. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah; dan
 - f. Pengurus Cabang Pleno.
- (4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari:
- a. Mustasyar Pengurus Cabang Istimewa;
 - b. Pengurus Cabang Istimewa Harian Syuriyah;
 - c. Pengurus Cabang Istimewa Lengkap Syuriyah;
 - d. Pengurus Cabang Istimewa Harian Tanfidziyah;
 - e. Pengurus Cabang Istimewa Lengkap Tanfidziyah; dan
 - f. Pengurus Cabang Istimewa Pleno.

- (5) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
- a. Mustasyar Majelis Wakil Cabang;
 - b. Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah;
 - c. Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriah;
 - d. Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah;
 - e. Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah; dan
 - f. Majelis Wakil Cabang Pleno.
- (6) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdiri atas:
- a. Pengurus Ranting Harian Syuriah;
 - b. Pengurus Ranting Lengkap Syuriah;
 - c. Pengurus Ranting Harian Tanfi-

dziyah;

d. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah; dan

e. Pengurus Ranting Pleno.

(7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari:

a. Pengurus Anak Ranting Harian Syuriah;

b. Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriah;

c. Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah;

d. Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah; dan

e. Pengurus Anak Ranting Pleno.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

- (1) Masa khidmat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah 5 (lima) tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa jabatan Pengurus Lembaga disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.
- (3) Masa khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 17

Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak.

Pasal 18

Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan perkumpulan sesuai tingkatannya.

Pasal 19

Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan kepu-

tusan-keputusan perkumpulan sesuai tingkatannya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang sesuai Pasal 17, 18 dan 19 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PERMUSYAWARATAN

Pasal 21

- (1) Permasyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang diikuti oleh struktur perkumpulan di bawahnya.
- (2) Permasyawaratan di lingkungan Nah-

dlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.

Pasal 22

Permusyawaratan Tingkat Nasional yang sebagaimana dimaksud Pasal 21 terdiri dari:

- a. Muktamar;
- b. Muktamar Luar Biasa;
- c. Musyawarah Nasional Alim Ulama:
dan
- d. Konferensi Besar.

Pasal 23

Permusyawaratan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 terdiri dari:

- a. Konferensi Wilayah;
- b. Musyawarah Kerja Wilayah;
- c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang

- Instimewa;
- d. Musyawarah Kerja Cabang/Musyawah
rah Kerja Cabang Istimewa;
 - e. Konferensi Wakil Cabang;
 - f. Musyawarah Kerja Wakil Cabang;
 - g. Musyawarah Ranting;
 - h. Musyawarah Kerja Ranting;
 - i. Musyawarah Anak Ranting; dan
 - j. Musyawarah Kerja Anak Ranting.

Pasal 24

- (1) Permusyawaratan di lingkungan Badan
Otonom Nahdlatul Ulama meliputi
Permusyawaratan Tingkat Nasional
dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.
- (2) Permusyawaratan Tingkat Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat 1
(satu) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Kongres; dan

- b. Rapat Kerja.
- (3) Permusyawaratan Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
 - (4) Badan Otonom harus meratifikasi hasil permusyawaratan Nahdlatul Ulama.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

RAPAT-RAPAT

Pasal 26

Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan per-kumpulan yang dilakukan pada masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 27

Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Rapat Kerja;
- b. Rapat Pleno;
- c. Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah;
- d. Rapat Harian Syuriah;
- e. Rapat Harian Tanfidziyah; dan
- f. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana Pasal 27 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 29

- (1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari:
 - a. uang pangkal;
 - b. uang i'anah syahriyah;

- c. sumbangan; dan
 - d. usaha lain yang halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan dan pemanfaatan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Kekayaan Perkumpulan adalah inventaris dan aset-aset Perkumpulan yang berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak serta wakaf yang dimiliki/dikuasai oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XII

PERUBAHAN

Pasal 31

- (1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh keputusan Mukhtar yang sah yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa yang sah dan sedikitnya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.
- (2) Dalam hal Mukhtar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai kuorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Mukhtar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.

BAB XIII

PEMBUBARAN PERKUMPULAN

Pasal 32

- (1) Pembubaran Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu perkumpulan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.
- (2) Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada perkumpulan atau badan amal yang sepaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 33

Naskah “Khittah Nahdlatul Ulama” merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAHDLATUL ULAMA**

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan;
- b. anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama namun yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia; dan
- c. anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama

dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota biasa diterima melalui Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama dan/atau Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama setempat.
- (2) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
- (3) Apabila tidak ada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama dan/atau Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama di tem-

pat domisili maka pendaftaran anggota dilakukan pada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdekat.

- (4) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

Pasal 3

- (1) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
- (2) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama setempat.
- (3) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di tempat domisili maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdekat.

Pasal 4

- (1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.

Pasal 5

- (1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena:

- a. permintaan sendiri; dan/atau
 - b. diberhentikan.
- (2) Seseorang berhenti karena permintaan sendiri mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting di mana dia terdaftar.
- (3) Seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur penerimaan dan pemberhentian keanggotaan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Anggota biasa berkewajiban:
- a. menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
 - b. mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta menegakkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah;
 - d. mempertahankan keutuhan keluarga dalam bidang agama, budaya dan tradisi;
 - e. setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu se-

gala langkah perkumpulan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya; dan

- f. membayar i'anah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjaga nama baik perkumpulan, bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah perkumpulan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

Pasal 7

- (1) Anggota biasa berhak:
- a. mendapatkan pelayanan keagamaan;

- b. mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan;
- c. berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menjalankan tradisi dan adat-istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
- e. mendapatkan perlindungan diri dan keluarga dari pengaruh paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah; dan
- f. mendapatkan Kartu Tanda Ang-

gota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

- (2) Anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).
- (4) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota perkumpulan sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.

BAB IV

TINGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Tingkatan kepengurusan dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibu kota Negara;
- b. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) untuk tingkat Provinsi dan berkedudukan di wilayahnya;
- c. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk tingkat Kabupaten/ Kota dan berkedudukan di wilayahnya;
- d. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) untuk Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang

bersangkutan;

- e. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya;
- f. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) untuk tingkat Kelurahan/desa; dan
- g. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama (PARNU) untuk kelompok dan/atau suatu komunitas.

Pasal 9

- (1) Pembentukan wilayah Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan wilayah Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian

Syuriyah dan Tanfidziyah.

- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
- (5) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama berfungsi sebagai koordinator cabang Nahdlatul Ulama di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Majelis Wakil Ca-

bang Nahdlatul Ulama melalui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (2) Pembentukan cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) di atas disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan/atau faktor kesejarahan, pem-

bentukan cabang Nahdlatul Ulama diatur oleh kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.

Pasal 11

- (1) Pembentukan cabang istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota.
- (2) Pembentukan cabang istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa

percobaan kepada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.

- (4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pembentukan wakil cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan wakil cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Majelis Wakil Ca-

bang Nahdlatul Ulama.

- (4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 13

- (1) Pembentukan ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama melalui Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Pembentukan ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa

percobaan kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.

- (4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 14

- (1) Pembentukan anak ranting Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.
- (2) Pembentukan anak ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh anggota melalui Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama kepada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Pembentukan anak ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Majelis Wakil

Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

- (4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memberikan surat keputusan masa percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (5) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pembentukan kepengurusan perkumpulan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB V

PERANGKAT PERKUMPULAN DAN BADAN KHUSUS

Pasal 16

- (1) Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:
 - a. Lembaga; dan
 - b. Badan Otonom.
- (2) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membentuk Badan Khusus.

Pasal 17

- (1) Lembaga adalah perangkat departementasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penangan-

an khusus.

- (2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
- (5) Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, cabang dan cabang istimewa Nahdlatul Ulama, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.
- (6) Lembaga meliputi:
 - a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas

melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah;

- b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal;
- c. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan;
- d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengem-

bangun ekonomi warga Nahdlatul Ulama;

- e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan;
- g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPES-DAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di

bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia;

- h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum;
- i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya;
- j. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun zakat dan shadaqah serta mentasharufkan zakat kepada mustahiqnya;

- k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWP-NU, bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama;
- l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah maudlu'iyah (tematik) dan waqi'iyah (aktual) yang akan menjadi keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- m. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid;
- n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdla-

tul Ulama di bidang kesehatan;

- o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak;
- p. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah;
- q. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama; dan
- r. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melaksanakan kebijakan

Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.

Pasal 18

- (1) Badan Otonom adalah Perangkat Per-kumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
- (2) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Mukhtamar.
- (3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama.

- (4) Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
- (5) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.
- (6) Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:
 - a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama;
 - b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
 - c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul

Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun;

- d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 30 (tiga puluh) tahun;
- e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun; dan
- f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun.

(7) Badan Otonom berbasis profesi dan

kekhususan lainnya:

- a. Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal thariqat yang mu'tabar;
- b. Jam'iyatul Qurra wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/ Hafizhah;
- c. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual;
- d. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karya-

wan/tenaga kerja;

- e. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri;
- f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan/atau ustadz;
- g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan; dan
- h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat IS-HARI NU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan sholawat.

(8) Ketentuan lebih lanjut tentang Perang-

kat Perkumpulan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 19

- (1) Badan Khusus berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan perkumpulan di bidang tertentu.
- (2) Pembentukan dan penghapusan Badan Khusus ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 20

Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban

membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga dan Badan Otonom pada tingkat masing-masing.

BAB VI

SUSUNAN PENGURUS BESAR

Pasal 21

- (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais 'Aam, beberapa Wakil Rais 'Aam, beberapa Rais, Katib 'Aam, dan beberapa Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 22

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga tingkat pusat.

Pasal 23

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.

BAB VII

SUSUNAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 24

- (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 25

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri

dari Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga tingkat wilayah.

Pasal 26

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus Lengkap Tanfidziyah, dan Ketua Badan Otonom tingkat Wilayah.

BAB VIII

SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN PENGURUS CABANG ISTIMEWA

Pasal 27

- (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan

beberapa Wakil Katib.

- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 28

- (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
- (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga di tingkat cabang.

Pasal 29

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah, dan Ketua Badan Otonom tingkat cabang.

BAB IX

SUSUNAN MAJELIS WAKIL CABANG

Pasal 30

- (1) Mustasyar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 31

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 32

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat wakil cabang.

BAB X

SUSUNAN PENGURUS RANTING

Pasal 33

- (1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
- (2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A 'wan.

Pasal 34

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Pasal 35

Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat ranting.

BAB XI

SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING

Pasal 36

- (1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan

beberapa Wakil Katib.

- (2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A'wan.

Pasal 37

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB XII

SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM

Pasal 38

- (1) Susunan kepengurusan Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom.
- (2) Pengesahan susunan kepengurusan

Badan Otonom atas dasar rekomendasi Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan masing-masing.

BAB XIII

SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 39

- (1) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.
- (2) Untuk menjadi Pengurus Ranting harus sudah menjadi Pengurus Anak Ranting dan/atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (3) Untuk menjadi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama harus sudah pernah

menjadi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, atau Pengurus Badan Otonom tingkat wakil cabang, dan/atau Pengurus Harian Ranting Nahdlatul Ulama.

- (4) Untuk menjadi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat cabang, dan/atau Pengurus Harian tingkat wakil cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama.
- (5) Untuk menjadi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga tingkat wilayah, dan/atau Pengurus Harian tingkat cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Oto-

nom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama.

- (6) Untuk menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Harian Lembaga pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan/atau Pengurus Harian tingkat wilayah, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat pusat serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat menjadi pengurus, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XIV

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 40

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais 'Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 9 (sembilan) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam muktamar;
 - c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdli-

yah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud;

- d. Wakil Rais ‘Aam ditunjuk oleh Rais ‘Aam terpilih;
- e. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muhtamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Mukhtar dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais ‘Aam terpilih; dan
- f. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.

(2) Rais ‘Aam terpilih, Wakil Rais ‘Aam,

Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat.

- (3) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
- (4) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah;
- (5) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga.

Pasal 41

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 7 (tujuh) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wilayah;
- c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; dan
- d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara

dalam Konferensi Wilayah dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

Pasal 42

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang;
- c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; dan
- d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara

dalam Konferensi Cabang dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

Pasal 43

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama se-

bagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang Istimewa;
- c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud;
- d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah

mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istimewa dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
- (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

Pasal 44

- (1) Pemilihan dan penetapan Majelis Wa-

kil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

- a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wakil Cabang;
- c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; dan
- d. Ketua dipilih secara langsung oleh

peserta Konferensi melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Wakil Cabang dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

Pasal 45

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat de-

- ngan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
- b. Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Ranting;
 - c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud; dan
 - d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Ranting dengan terlebih dahulu menyam-

paikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Ranting.

Pasal 46

- (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
 - a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal' Aqdi;
 - b. Ahlul Halli wal' Aqdi terdiri dari 5 (lima) orang ulama yang ditetapkan

kan secara langsung dalam Musyawarah Anggota;

- c. kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin; dan
- d. Ketua dipilih secara langsung oleh peserta secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.

- (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan dan penetapan pengurus, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XV

PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 48

- (1) Apabila Rais 'Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais 'Aam menjadi Pejabat Rais 'Aam.

- (2) Apabila Wakil Rais 'Aam berhalangan tetap, maka Rais 'Aam atau Pejabat Rais 'Aam menunjuk salah seorang Rais untuk menjadi Wakil Rais 'Aam.
- (3) Apabila Rais 'Aam dan Wakil Rais 'Aam berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Rais Aam dan Pejabat Wakil Rais 'Aam.
- (4) Apabila Mustasyar, Rais Syuriyah, Katib 'Aam, Katib, dan A'wan berhalangan tetap maka pengisiannya ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Syuriyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 49

- (1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjadi Pejabat Ketua Umum.
- (2) Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum atau Pejabat Ketua Umum menunjuk salah seorang Ketua untuk menjadi Wakil Ketua Umum.
- (3) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menetapkan Pejabat Ketua Umum dan Pejabat Wakil Ketua Umum.
- (4) Apabila Ketua Tanfidziyah, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara berhalangan tetap maka pengisiannya

ditetapkan melalui Rapat Pengurus Besar Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (5) Apabila Ketua Lembaga berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan, ditetapkan melalui Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (6) Apabila anggota Pengurus Lembaga berhalangan tetap maka pengisiannya diusulkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan dan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 50

Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama berhalangan tetap maka proses pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 48 dan 49 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XVI

RANGKAP JABATAN

Pasal 51

- (1) Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
 - a. jabatan Pengurus Harian pada

semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama;

- b. jabatan Pengurus Harian Lembaga dan Badan Otonom;
 - c. jabatan Pengurus Harian Partai Politik;
 - d. jabatan Pengurus Harian perkumpulan yang berafiliasi kepada partai politik; dan/atau
 - e. jabatan Pengurus Harian perkumpulan kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
- (2) Jabatan Pengurus Harian Lembaga Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada semua tingkat kepengurusan.

- (3) Jabatan Ketua Umum Badan Otonom Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan:
- a. jabatan Pengurus Harian pada semua tingkat kepengurusan Badan Otonom lainnya;
 - b. jabatan Pengurus Harian Lembaga;
 - c. jabatan Pengurus Harian partai politik; dan/atau
 - d. jabatan Pengurus Harian perkumpulan yang berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rais dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Rais dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan mencalonkan diri atau di-

calonkan dalam pemilihan jabatan politik.

- (5) Yang disebut dengan jabatan politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Apabila Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan.
- (7) Apabila Rais dan Ketua Pengurus

Wilayah Nahdlatul Ulama, Rais dan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang rangkap jabatan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XVII

PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 52

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disahkan oleh Rais 'Aam dan Ketua Umum.

- (2) Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (5) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (6) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama disahkan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dengan rekomendasi Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.

Pasal 53

- (1) Pengurus Harian Lembaga ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah dan disahkan dengan surat keputusan pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatannya.
- (2) Pengurus Lengkap Lembaga disusun dan disahkan oleh Pengurus Harian Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Pengurus Harian Badan Otonom Tingkat Pusat disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pengurus Harian Badan Otonom di tingkat wilayah dan cabang disahkan oleh pengurus Tingkat Pusat Badan Otonom yang bersangkutan, dengan rekomendasi dari pengurus Nahdlatul

Ulama pada tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat membekukan kepengurusan wilayah, kepengurusan cabang dan kepengurusan cabang istimewa melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dapat membekukan kepengurusan wakil cabang dan kepengurusan ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dapat membekukan kepengurusan anak ranting melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut tentang pengesahan dan pembekuan pengurus serta tata cara pelantikan kepengurusan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XVIII

WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS

Pasal 57

- (1) Mustasyar bertugas memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat, diminta atau tidak, baik secara perorangan maupun kolektif kepada pengurus menurut tingkatannya.
- (2) Syuriyah bertugas merumuskan kebijakan umum perkumpulan, mengarah-

kan dan mengawasi Tanfidziyah serta melakukan konsolidasi Syuriyah pada tingkat dibawahnya.

- (3) Tanfidziyah bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perkumpulan berdasarkan kebijakan umum perkumpulan yang ditetapkan oleh Mukhtamar dan Syuriyah.

Pasal 58

- (1) Kewenangan Rais 'Aam adalah:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum perkumpulan;
 - b. mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik keluar maupun ke dalam yang menyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, koordinasi, maupun

informasi;

- c. bersama Ketua Umum mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan atau pengelolaan dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama;
- d. bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
- e. bersama Ketua Umum membatalkan keputusan Perangkat Perkumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Rais 'Aam adalah:

- a. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Syuriah;
- c. bersama Ketua Umum memimpin pelaksanaan Mukhtar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah; dan
- d. memimpin Rapat Harian Syuriah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriah.

Pasal 59

- (1) Kewenangan Wakil Rais 'Aam adalah:
 - a. menjalankan kewenangan Rais 'Aam apabila Rais 'Aam berhalangan; dan
 - b. bersama Rais 'Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Tugas Wakil Rais 'Aam adalah:
 - a. membantu tugas-tugas Rais 'Aam;
 - b. mewakili Rais 'Aam apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/atau bersama Rais 'Aam.

Pasal 60

- (1) Kewenangan Rais adalah:
 - a. menjalankan wewenang Rais ‘Aam dan/atau Wakil Rais ‘Aam ketika berhalangan; dan
 - b. merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.
- (2) Tugas Rais adalah:
 - a. membantu tugas-tugas Rais ‘Aam dan/atau Wakil Rais ‘Aam;
 - b. mewakili Rais ‘Aam dan/atau Wakil Rais ‘Aam apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan bidang khusus masing-masing.

Pasal 61

- (1) Kewenangan Katib ‘Aam adalah:

- a. merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban Pengurus Besar Syuriah; dan
 - b. bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani keputusan-keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Tugas Katib 'Aam adalah:
- a. membantu Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam dan Rais-Rais dalam menjalankan wewenang dan tugasnya;
 - b. merumuskan dan mengatur manajemen administrasi Pengurus Besar Syuriah; dan
 - c. mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Katib.

Pasal 62

- (1) Katib mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kewenangan Katib 'Aam apabila berhalangan; dan
 - b. mendampingi Rais-rajs sesuai bidang masing-masing.
- (2) Katib mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu tugas Katib 'Aam;
 - b. mewakili Katib 'Aam apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan Katib 'Aam.

Pasal 63

A'wan memberi masukan dan membantu pelaksanaan tugas Pengurus Besar Syuriyah.

Pasal 64

- (1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut:
- a. mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan perkumpulan dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi;
 - b. merumuskan kebijakan khusus perkumpulan;
 - c. bersama Rais Aam mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/atau

tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama;

- d. bersama Rais 'Aam menandatangani keputusan strategis perkumpulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- e. bersama Rais 'Aam membatalkan keputusan Perangkat Perkumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
- f. mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di dalam maupun di luar pengadilan;
- g. Ketua Umum dapat mewakilkan kepada pengurus lain untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f pada Pasal ini; dan
- h. bersama Rais/Katib dan Sekretaris

Jenderal menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut:

- a. memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar dan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Besar Tanfidziyah;
- c. bersama Rais 'Aam memimpin pelaksanaan Mukhtamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan
- d. memimpin Rapat Harian Tanfi-

dziyah dan Rapat Pengurus Lengkap Tanfidziyah.

Pasal 65

- (1) Kewenangan Wakil Ketua Umum adalah:
 - a. menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalangan; dan
 - b. membantu Ketua Umum memimpin, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Tugas Wakil Ketua Umum adalah:
 - a. membantu tugas-tugas Ketua Umum;
 - b. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/atau

bersama Ketua Umum.

Pasal 66

- (1) Kewenangan Ketua adalah:
 - a. menjalankan wewenang Ketua Umum dan/atau Wakil Ketua Umum apabila berhalangan; dan
 - b. merumuskan dan menjalankan bidang khusus masing-masing.
- (2) Tugas Ketua-Ketua adalah:
 - a. membantu tugas-tugas Ketua Umum; dan
 - b. menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembidangan yang ditetapkan.

Pasal 67

- (1) Kewenangan Sekretaris Jenderal adalah:

- a. merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Pengurus Besar Tanfidziyah;
- b. merumuskan naskah rancangan peraturan, keputusan, dan pelaksanaan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
- c. bersama Rais 'Aam, Ketua Umum dan Katib 'Aam menandatangani surat-surat keputusan strategis Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Tugas Sekretaris Jenderal adalah:

- a. membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat Jenderal;

- c. mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara Wakil Sekretaris Jenderal; dan
- d. bersama Rais/Katib dan Ketua Umum menandatangani surat-surat keputusan biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 68

- (1) Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah:
- a. melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan;
 - b. mendampingi Ketua-Ketua sesuai bidang masing-masing; dan
 - c. bersama Rais/Katib dan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua menandatangani surat-surat

biasa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- (2) Tugas Wakil Sekretaris Jenderal adalah:
- a. membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal;
 - b. mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan; dan
 - c. melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.

Pasal 69

- (1) Kewenangan Bendahara Umum adalah:
- a. mengatur pengelolaan keuangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
 - b. melakukan pembagian tugas ke-bendaharaan dengan bendahara; dan

- c. bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan keuangan.
- (2) Tugas Bendahara Umum adalah:
- a. mendapatkan sumber-sumber pendanaan perkumpulan;
 - b. merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan keuangan dan aset;
 - c. membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) keuangan;
 - d. menyusun dan merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin, dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
 - e. menyiapkan bahan-bahan yang

dibutuhkan untuk kepentingan audit keuangan.

Pasal 70

- (1) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang wewenang dan tugas pengurus, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XIX

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 71

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban:
 - a. menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan perkumpulan;
 - b. menjaga keutuhan perkumpulan kedalam maupun keluar; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
- (2) Pengurus Nahdlatul Ulama berhak:
 - a. menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan perkumpulan sepanjang tidak bertentangan

- dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
- b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada Badan Otonom untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB XX

EVALUASI KEPENGURUSAN

Pasal 72

- (1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama di setiap tingkat diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. kinerja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dinilai berdasarkan pelaksanaan mandat Muktamar, Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar, dan Rapat Kerja Nasi-

onal; dan

- b. kinerja Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diukur berdasarkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban perkumpulan.
- (2) Berdasarkan kinerjanya, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diklasifikasikan berdasarkan kelompok A, B, dan C.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi kepengurusan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXI

PERMUSYAWARATAN

TINGKAT NASIONAL

Pasal 73

- (1) Mukhtar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (2) Mukhtar membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
 - d. hukum atas masalah keagamaan

- dan kemasyarakatan;
 - e. rekomendasi perkumpulan;
 - f. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - g. memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Mukhtamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Mukhtamar dihadiri oleh:
- a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
 - b. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; dan
 - c. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
- (5) Mukhtamar adalah sah apabila dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah wilayah dan cabang/cabang istimewa yang sah.

Pasal 74

- (1) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan/atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus satu dari jumlah wilayah dan cabang.
- (3) Mukhtamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Mukhtamar Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Mukhtamar.

Pasal 75

- (1) Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.
- (3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Wilayah Syuriah.
- (4) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat mengundang alim ulama, pengasuh pondok pesantren dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun dari luar pengurus Nahdlatul Ulama sebagai peserta.

- (5) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah wilayah yang sah.
- (6) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru.
- (7) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 76

- (1) Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nah-

dlatul Ulama.

- (2) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muk-tamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (3) Konferensi Besar dihadiri oleh anggota Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (4) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muk-tamar dan tidak memilih pengurus baru.
- (5) Konferensi Besar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah wilayah.
- (6) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan tingkat nasional, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXII **PERMUSYAWARATAN** **TINGKAT DAERAH**

Pasal 78

- (1) Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah.
- (2) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;

- b. Pokok-pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (3) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Wilayah dihadiri oleh:
- a. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; dan
 - b. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan

pengembangan perkumpulan, Konferensi Wilayah dapat dihadiri oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

- (6) Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah cabang di daerahnya.

Pasal 79

- (1) Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri

oleh anggota Pengurus Wilayah Pleno dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

- (4) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah cabang.
- (5) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
- (6) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 80

- (1) Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat cabang.
- (2) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Peng-

- urus Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
- b. Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Konferensi Cabang dihadiri oleh:
- a. Pengurus Cabang Nahdlatul Ula-

ma; dan

- b. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- (6) Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah wakil cabang di daerahnya.

Pasal 81

- (1) Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyarawah Kerja Cabang membi-

carakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

- (3) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pengurus Cabang Pleno dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (4) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah wakil cabang.
- (5) Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
- (6) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 82

- (1) Konferensi Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wakil cabang.
- (2) Konferensi Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan

- f. memilih Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (3) Konferensi Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
 - (4) Konferensi Wakil Cabang dihadiri oleh:
 - a. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama; dan
 - b. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
 - (5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi Wakil Cabang dapat dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
 - (6) Konferensi Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah ranting di

daerahnya.

Pasal 83

- (1) Musyarawah Kerja Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyarawah Kerja Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (3) Musyarawah Kerja Wakil Cabang dihadiri oleh Majelis Wakil Cabang Pleno dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.

- (4) Musyarawah Kerja Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyarawah Kerja Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
- (6) Musyawarah Kerja Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 84

- (1) Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat ranting.
- (2) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Peng-

- urus Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
- b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- (3) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
- a. Pengurus Ranting Nahdlatul Ula-

ma; dan

b. Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

- (5) Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anak ranting di daerahnya.

Pasal 85

- (1) Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

- (3) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh anggota Pengurus Ranting Pleno dan utusan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (4) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu jumlah peserta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
- (6) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 86

- (1) Musyawarah Anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk

tingkat anak ranting.

- (2) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Pokok-pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk pada Pokok-pokok Program Kerja Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli Wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (3) Musyawarah Anggota dipimpin dan

diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (4) Musyawarah Anggota dihadiri oleh:
 - a. Pengurus Anak Ranting; dan
 - b. anggota Nahdlatul Ulama.
- (5) Musyawarah Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota di wilayahnya.

Pasal 87

- (1) Musyawarah Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (2) Musyawarah Kerja Anggota membiarkan pelaksanaan keputusan-kepu-

tusan Musyawarah Anggota dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

- (3) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh Pengurus Anak Ranting Pleno.
- (4) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dalam masa jabatan pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
- (6) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan tingkat daerah, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXIII

PERMUSYAWARATAN BADAN OTONOM

Pasal 89

Permusyawaratan Badan Otonom diatur tersendiri dan dimuat dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom yang bersangkutan.

BAB XXIV

RAPAT-RAPAT

Pasal 90

- (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Pengurus Harian Lembaga.
- (2) Rapat Kerja Nasional membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasional keputusan-keputusan Muktamar.
- (3) Rapat Kerja Nasional diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Muktamar.

Pasal 91

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom.
- (2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.

Pasal 92

- (1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 93

- (1) Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan dapat mengikutsertakan Mustasyar.
- (2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 94

- (1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

- (2) Rapat Harian Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
- (3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 95

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXV

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 97

Sumber keuangan dan kekayaan Nahdlatul Ulama diperoleh dari:

- a. uang pangkal adalah uang yang wajib dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota;
- b. uang i'alah syahriyah adalah uang yang wajib dibayar anggota setiap bulan;
- c. sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama dan/atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. wakaf yang diterima oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan

- e. usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan/atau atas kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 98

- (1) Kekayaan Nahdlatul Ulama dan perangkat perkumpulannya berupa dana, harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Perolehan, pengalihan, dan pengelolaan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Nahdlatul Ulama diaudit setiap tahun oleh akuntan publik.
- (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat memberikan kuasa atau kewenang-

an secara tertulis kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa, Majelis Wakil Cabang, Lembaga, Badan Otonom dan/atau Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan/atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.

- (4) Segala kekayaan Nahdlatul Ulama baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada Lembaga, Badan Khusus, Badan Otonom, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan Nahdlatul Ulama dan/atau Perangkat Perkumpulannya.

- (5) Kekayaan Nahdlatul Ulama yang berupa harta benda yang bergerak dan/atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan/atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (6) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak yang diperoleh atau yang dibeli oleh Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama tanpa persetujuan pengurus perangkat perkumpulan yang bersangkutan.
- (7) Apabila karena satu dan lain hal terjadi pembubaran atau penghapusan Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama, maka seluruh harta bendanya menjadi milik Nahdlatul Ulama.

Pasal 99

- (1) Uang pangkal dan uang i'alah syahriyah yang diterima dari anggota Nahdlatul Ulama, digunakan untuk membiayai kegiatan perkumpulan dan dimanfaatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk membiayai kegiatan anak ranting;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk membiayai kegiatan ranting;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk membiayai kegiatan wakil cabang;
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk membiayai kegiatan cabang/cabang istimewa;
 - e. 10% (sepuluh persen) untuk membiayai kegiatan wilayah; dan
 - f. 5% (lima persen) untuk membi-

ayai kegiatan pusat.

- (2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha-usaha lain dipergunakan untuk kepentingan perkumpulan.
- (3) Kekayaan perkumpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan perkumpulan.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan dan kekayaan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXVI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 101

- (1) Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmatnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Nahdlatul Ulama memuat:
 - a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya;
 - b. pengembangan kelembagaan perkumpulan;
 - c. keuangan perkumpulan; dan

- d. inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 102

- (1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja dan Rapat Pleno.
- (2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
 - a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
 - b. Musyawarah Kerja Wilayah dan Rapat Pleno.
- (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:

- a. Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; dan
 - b. Musyawarah Kerja Cabang dan Rapat Pleno.
- (4) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
- a. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama; dan
 - b. Musyawarah Kerja Wakil Cabang dan Rapat Pleno.
- (5) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
- a. Pengurus Cabang dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama;
 - b. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno.

- (6) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada Rapat Anggota, Pengurus Ranting dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

Pasal 103

Pengurus Lembaga dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkatan masing-masing.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut tentang laporan pertanggungjawaban, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXVII

TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 105

Tata urutan peraturan di lingkungan Nahdlatul Ulama:

- a. Qonun Asasi;
- b. Anggaran Dasar;
- c. Anggaran Rumah Tangga;
- d. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
- e. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- f. Peraturan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama;
- g. Peraturan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama;
- h. Peraturan Badan Otonom pada masing-masing tingkatan; dan
- i. Ketentuan Lembaga.

BAB XXVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Pengelolaan perkumpulan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Dalam situasi tertentu, Perkumpulan Nahdlatul Ulama dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk permusyawaratan dan pengambilan keputusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan/atau Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Mukhtamar.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KHITTAH
NAHDLATUL ULAMA

(Naskah ini disalin dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh Lajnah Ta'lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 1 Nopember 1985, dengan penyesuaian terjemah ayat Al-Quran menggunakan Al-Quran Kementerian Agama RI)

KHITTAH NAHDLATUL ULAMA



وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فِيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
 عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
 أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا
 مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; karena itu putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat

(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Karena itu berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semuanya kembali, lalu diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS. Al-Maidah: 48-49)

1. Mukaddimah

Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat. Dengan bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan batin, saling bantu membantu dan kesejahteraan merupakan prasyarat dari tumbuhnya persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M dengan tujuan untuk mem-

lihora, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menganut salah satu madzhab empat, masing-masing Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal; serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan-nya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah

SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut sebagai Khitthah Nahdlatul Ulama.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di

sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. . (QS. Al-Hujurat: 13)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat: 10)

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ
بَعْضًا. وَشَبَّكَ يَبْنَ أَصَابِعِهِ.

Artinya:

Dari Abu Musa RA, bahwa Rasulullah bersabda, “Orang mukmin satu sama lain bagaikan bangunan yang saling memperkuat (memperkuat sabdanya). Rasulullah sambil menjalinkan jari jemarinya.” (Muttafaq Alaih)

سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً النَّاجِيَةُ مِنْهَا
وَاحِدَةٌ وَالْبَاقُونَ هَلَكُوا قِيلَ وَمَنْ النَّاجِيَةُ قَالَ: أَهْلُ
السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قِيلَ وَمَا السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ قَالَ: مَا أَنَا
عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

Artinya:

Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang selamat di antara sekian itu hanya satu, sedang selebihnya akan celaka. Ditanyakan, “Siapakah yang satu itu?” Rasulullah menjawab, “Ahlussunnah wal Jamaah!” Ditanyakan, “Apa itu ahlussunnah wal jama’ah?” Rasulullah menjawab, “Ialah pijakanku dan

sahabat-sahabatku!” (Hadits Riwayat Thab-rany)

... فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ
بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي
عَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ...

Artinya:

“Rasulullah bersabda:.. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian bakal melihat perselisihan yang banyak, maka peganglah sunnahku dan sunnah khalifah rasyidin yang mendapatkan petunjuk sesudahku, genggamlah dia kuat-kuat.” (Hadits Riwayat Tirmidzi dan Abu Daud)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka meng-

ubah keadaan diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra'd: 11)

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ
أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

Artinya:

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan(-Nya) itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. At-Taubah: 109)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam Zabur) setelah (tertulis) di dalam Az-Zikr (Lauh Mahfūzh), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh. (QS. Al-Anbiya': 105)

2. Pengertian Khittah Nahdlatul Ulama

- a. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- b. Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, me-

liputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.

- c. Khitthah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.

3. **Dasar-dasar Faham Keagamaan Nahdlatul Ulama**

- a. Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.
- b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab):
 - (1) Di bidang aqidah, Nahdlatul

Ulama mengikuti faham Ahlul-sunnah Wal Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Manshur Al-Maturidi.

- (2) Di bidang fiqh, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (*al-madzhab*) salah satu dari madzhab Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
- (3) Di bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam-imam yang lain.

- c. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama

yang fithri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Fahaman keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan)) di

antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59)

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^٤

Artinya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (QS. Al-Hasyr: 7)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ^٥
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya:

Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenarannya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa: 115)

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

Artinya:

“Sungguh umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan.” (Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Anas)

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۖ

Artinya:

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi

pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan! (QS. Al-Hasyr : 2)

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيَهُمْ مَاءً عَذَّاقًا ﴿١٦﴾

Artinya:

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), niscaya Kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. (QS. Al-Jinn: 16)

فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan

pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu, (QS. Ar-Rum: 30)

4. Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama

Dasar-dasar pendirian faham keagamaan Nahdlatul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

a. Sikap Tawassuth dan I'tidal

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun

serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim).

b. Sikap Tasamuh

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

c. Sikap Tawazun

Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

d. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا^ق

Artinya:

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS. Al-Baqarah: 143)

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۖ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨)

Artinya:

Maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku, (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.) Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. (QS. Az-Zumar: 17-18)

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةً

Artinya:

“Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat.” (Al-Hadits)

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيَنْ مَا تُقْفَوُا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ
مِّنَ النَّاسِ

Artinya:

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. (QS. Ali Imran: 112)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِّنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qoshosh: 77)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

Artinya:

*Dan hendaklah di antara kamu ada sego-
longan orang yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh (berbuat) yang makruf, dan
mencegah dari yang mungkar.) Dan mereka
itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali
Imran: 104)*

5. Perilaku yang Dibentuk oleh Dasar Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama

Dasar-dasar keagamaan (angka 3) dan

sikap kemasyarakatan tersebut (angka 4) membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi yang:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.
- b. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
- c. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah serta berjuang.
- d. Menjunjung tinggi persaudaraan (*al-ukhuwah*), persatuan (*al-ittihad*) serta kasih mengasihi.
- e. Meluhurkan kemuliaan moral (*al-akhlaq al-karimah*), dan menjunjung tinggi kejujuran (*ash-shidqu*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.

- f. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa dan negara.
- g. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
- h. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
- i. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia.
- j. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.
- k. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ
مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecu-ali dalam keadaan Muslim. (QS. Ali Imran: 102)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 208)

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

Artinya:

Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka mempunyai keperluan yang mendesak. (QS. Al-Hasyr: 9)

عَنْ أَبِي رُقَيَّْةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا لِمَنْ قَالَ:
لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ (رواه
مسلم)

Artinya:

Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Al-Dari RA, bahwa Nabi shallallahu alayhi wa sallam bersabda: “Agama adalah pembelaan yang benar”. Kami (para sahabat) bertanya: “Terhadap siapa?” Nabi menjawab: “Terhadap Allah, kitab-Nya, utusan-Nya, para

imam umat Islam dan segenap umat Islam.”
(Hadits Riwayat Muslim)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi sesamanya.”
(Hadits Riwayat Qadlail)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُفَاءَ

Artinya:

Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah) (QS. Al-Bayyinah: 5)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى

تَحَابُّوا...»

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: “Demi Allah yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman; dan kalian belumkah beriman sampai mengasihi sesamanya...” (Hadits Riwayat Muslim)

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى الله عليه وسلم قال: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

Artinya:

Rasulullah bersabda: “Belumlah beriman salah seorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya seperti halnya ia mencintai dirinya sendiri.” (Muttafaq Alaih)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

Artinya:

Rasulullah bersabda: “Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (Hadits Riwayat Ahmad)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. (QS. At-Taubah: 119)

إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ

Artinya:

“Sesungguhnya Aku tidak menysia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan...” (QS. Ali Imran: 195)

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۖ

Artinya:

niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah: 11)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

Artinya:

Rasulullah bersabda: Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga.” (Hadits Riwayat Muslim).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ

صلى الله عليه وسلم يَبَيِّنُ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا مَا لَمْ
يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهُ.

Artinya:

Dari Aisyah RA berkata: "Rasulullah tidak dihadapkan pada dua pilihan kecuali selalu mengambil yang lebih sederhana di antara keduanya asal tidak berupa dosa. Apabila pilihan itu berupa dosa, maka dia adalah manusia yang paling jauh daripadanya." (Muttafaq Alaih)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ

Artinya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. (QS. An-Nisa: 9)

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Artinya:

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai. (QS. Ali Imron: 103)

6. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama

Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah:

- a. Peningkatan silaturahmi/komuni-

kasi/inter-relasi antar ulama.

(Dalam *Statoeten Nahdlatol Oelama* 1926 disebutkan: mengadakan perhoeboengan diantara oelama-oelama jang bermadzhab).

- b. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian/pendidikan.

(Dalam *Statoeten Nahdlatol Oelama* 1926 disebutkan: Memeriksa kitab-kitab sebelomnya dipakai oentoek mengadjar, soepadja diketahoei apakah itoe daripada kitab-kitab ahli soennah wal djama'ah ataoe kirab-kitab ahli bid'ah, memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam).

- c. Peningkatan kegiatan penyiaran

Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial.

(Dalam Statoeten Nahdlatol Oelama 1926 disebutkan: Menjarkan agama Islam dengan djalan apa sadja jang halal; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masjid-masjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe djoega dengan ikhwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin).

- d. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah.

(Dalam Statoeten Nahdlatol Oelama 1926 disebutkan: Mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian,

perniagaan dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara' agama Islam).

Kegiatan-kegiatan yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama pada awal berdiri dan khidmahnya menunjukkan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus-menerus dibina hubungan dan komunikasi antar para ulama sebagai pemimpin masyarakat serta adanya keprihatinan atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Sejak semula Nahdlatul Ulama melihat masalah ini sebagai bidang garapan yang harus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan nyata.

Pilihan akan ikhtiar yang dilakukan mendasari kegiatan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa dengan tujuan

untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri.

Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan sosial serta perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia.

Pilihan kegiatan Nahdlatul Ulama tersebut sekaligus menumbuhkan sikap partisipatif kepada setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat.

Setiap kegiatan Nahdlatul Ulama

untuk kemaslahatan manusia dipandang sebagai perwujudan amal ibadah yang didasarkan pada faham keagamaan yang dianutnya.

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۖ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ
الْمِيثَاقَ ۖ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝

Artinya:

Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, (yaitu) orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan,) dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. (QS. Ar-Ra'd: 19-21)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah) dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl: 125)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya:

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar. (QS. An-Nisa: 114)

7. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama di Dalamnya

Dalam rangka melaksanakan ikhtiar-ikhtiarnya, Nahdlatul Ulama memben-tuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyyah yang membawakan faham keagamaan, maka *Ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya organisasi.*

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Nahdlatul Ulama menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya untuk menanganinya.

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya:

“Ulama adalah pewaris Nabi.” (Hadits Riwayat Turmudzi)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ

يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ
النَّاسُ رُؤُسَاءَ جُهَلًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا
وَأَضَلُّوا.

Artinya:

"Sungguh Allah tidak mencabut ilmu dengan begitu saja, melainkan dengan mencabut para ulamanya. Sehingga tatkala mereka telah tiada, maka orang-orang akan mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang jahil yang dengan gampang suka mengambil keputusan tanpa dasar ilmu, mereka pun tersesat lagi menyesatkan." (Muttafaq Alaih).

8. Nahdlatul Ulama dan Kehidupan Berbangsa

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari

keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang di ridlai Allah subhanahu wa ta'ala.

Karenanya, setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi

Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*al-ukhuwwah*), toleransi (*tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan, Nahdlatul Ulama senantiasa berusaha secara sadar untuk menciptakan warga negara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.

Nahdlatul Ulama sebagai jam-

'iyyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga.

Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warga negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh Undang-undang. Di dalam hal warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya:

"Cinta tanah air adalah sebagian dari iman."
(Al-Hikmah)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۖ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 30)

هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْۤا اِلَيْهِۚ

Artinya:

Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah)

dan menjadikanmu pemakmurnya,) karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya...” (QS. Hud: 61)

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيَنْ مَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ
مِّنَ النَّاسِ

Artinya:

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.... (QS. Ali Imran: 112)

9. Khotimah

Khitthah Nahdlatul Ulama ini merupakan landasan dan patokan-patokan dasar yang perwujudannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala terutama tergantung kepada semangat pemimpin warga Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nah-

dlatul Ulama hanya akan memperoleh dan mencapai cita-citanya jika pemimpin dan warganya benar-benar meresapi dan mengamalkan Khittah Nahdlatul Ulama ini.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya:

Dari Ibnu Umar RA katanya: Aku mendengar Rasulullah bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab tentang gembalaannya. Pemimpin

adalah penggembala yang bertanggung jawab atas rakyat pimpinannya. Seorang lelaki bertanggung jawab dalam kehidupan keluarganya dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya (dalam keluarga). Seorang wanita adalah penggembala dalam rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya (dalam rumah itu). Seorang pembantu adalah penggembala untuk harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atas gembalannya itu. Setiap kamu adalah penggembala, dan bertanggung jawab atas gembalannya.” (Muttafaq Alaih).

*Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wani'man nashir.*

**SUSUNAN PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA
MASA KHIDMAT 2022 - 2027**

SUSUNAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA MASA KHIDMAT 2027 - 2022

MUSTASYAR

KH. A. Mustofa Bisri
Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin
KH. Nurul Huda Djazuli
KH. Anwar Manshur
KH. Dimyati Rois
Habib Luthfi Bin Yahya
TGH. LM. Turmudzi Badaruddin
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Nyai Hj. Nafisah Sahal Mahfudz
Nyai Hj. Shinta Nuriyah A. Wahid
Nyai Hj. Machfudhoh Aly Ubaid
KH. Taufiqurrahman Subkhi
KH. Fuad Nurhasan
KH. Muhtadi Dimyathi
KH. Ulin Nuha Arwani
Habib Zein bin Umar bin Smith
KH. Muhammad Romli
AGH. Dr. Baharuddin HS, MA

KH. Jirjis Ali Maksum
KH. Bunyamin Muhammad
Syaiikh H. Hasanoel Basri HG
KH. As'ad Said Ali
Prof. Dr. KH. Machasin, MA
Prof. Dr. KH. Artani Hasbi
AGH. Habib Abdurrahim Assegaf
KH. Muhammad Nuh Ad-Dawami
KH. Abdullah Ubab Maimoen
KH. Zakky Mubarak
KH. Muhammad Syakrim
KH. Husein Muhammad
KH. Mustafa Bakri Nasution
KH. Abdul Kadir Makarim
Dr. Muhammad A.S. Hikam, MA, APU
Drs. KH. Ahmad Chozin Chumaidi
KH. Muhammad Hatim Salman, Lc
H. Herman Deru, SH, MM

SYURIYAH

Rais Aam	:	KH. Miftachul Akhyar
Wakil Rais Aam	:	KH. Anwar Iskandar
Wakil Rais Aam	:	KH. Afifuddin Muhajir
Rais	:	KH. Muhammad Mushtofa Aqiel Siroj
Rais	:	KH. Abun Bunyamin Ruhiyat
Rais	:	KH. Ali Akbar Marbun
Rais	:	Prof. Dr. KH. Zainal Abidin
Rais	:	KH. Idris Hamid
Rais	:	KH. Adib Rofiuddin Izza
Rais	:	KH. Abdullah Kafabihi Mahrus
Rais	:	KH. Ubaidillah Faqih
Rais	:	KH. Masdar Farid Mas'udi
Rais	:	KH. Aniq Muhammadun
Rais	:	KH. Azizi Hasbullah
Rais	:	Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA
Rais	:	KH. Mudatsir Badruddin
Rais	:	KH. Ahmad Sadid Jauhari
Rais	:	Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
Rais	:	KH. A. Mu'adz Thohir

Rais	:	Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen, MA
Rais	:	KH. Bahauddin Nursalim
Rais	:	KH. Subhan Makmun
Rais	:	KH. Hambali Ilyas
Rais	:	KH. Imam Buchori Cholil
Rais	:	Prof. Dr. KH. Abd. A'la Basyir
Rais	:	KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc, MA, Ph.D
Rais	:	KH. Ahmad Haris Shodaqoh
Rais	:	KH. Moch. Chozien Adenan
Rais	:	KH. Abdul Wahid Zamas
Rais	:	KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, Lc
Katib Aam	:	KH. Akhmad Sa'id Asrori
Katib	:	KH. Nurul Yaqin Ishaq
Katib	:	Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi, Lc, MA
Katib	:	KH. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
Katib	:	Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA
Katib	:	KH. Abu Yazid Al-Busthami
Katib	:	KH. Faiz Syukron Makmun, Lc, MA

Katib	:	KH. Athoillah Sholahuddin Anwar
Katib	:	KH. Abdul Latif Malik
Katib	:	Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA
Katib	:	KH. Reza Ahmad Zahid
Katib	:	Habib Luthfi bin Ahmad Al-Attas
Katib	:	Dr. KH. Abdul Ghofar Rozin
Katib	:	KH. Hasan Nuri Hidayatulloh
Katib	:	Dr. KH. Nur Taufik Sanusi, MA
Katib	:	KH. M. Syarbani Haira
Katib	:	KH. Aunullah A'la Habib, Lc
Katib	:	KH. Ahmad Muzani Al-Fadani
Katib	:	KH. Sarmidi Husna
Katib	:	H. Ikhsan Abdullah, SH, MH
Katib	:	KH. Muhyidin Thohir, M.Pd.I
Katib	:	KH. Ahmad Tajul Mafakhir
Katib	:	Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

A'WAN

Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf
Habib Ahmad Edrus Al Habsyi
Dr. KH. Zaidi Abdad
Dr. H. Endin AJ Soefihara, MMA
Dr. H. Imam Anshori Saleh, SH, MA
Hj. Nafisah Ali Maksum
Hj. Badriyah Fayumi
Hj. Ida Fatimah Zainal
Hj. Dr. Faizah Ali Sibromalisi
Prof. Dr. Muhammad Nasir
Dr. H. Mochsen Alydrus
KH. Masyhuri Malik
KH. Mahfud Asirun
KH. Yazid Romli, Lc, MA
KH. Ahmad Ma'shum Abror, M.Pd.I
Dr. Dany Amrul Ichdan, SE, M.Sc
Dr. H. Juri Ardiantoro, M.Si
Ir. H. Irsan Noor
KH. Taj Yasin Maimun
H. Ahmad Sudrajat, Lc. MA
KHR. Chaidar Muhaimin
KH. Najib Hasan
Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum

Dr. H. Anis Naki
Dr. H. Agus Rofiudin
KH. Matin Syarqowi
H. Hamid Usman, SE
KH. Muhammad Fadlan Asyari
Prof. Dr. Asasri Warni
Dr. H. Muhajirin Yanis
Masryah Amva
H. Misbahul Ulum, SE
Prof. Dr. Ali Nurdin
Dr. Rahmat Hidayat
Dr. Chaider S. Banualim, MA
KH. Abdul Muhaimin
H. Zainal Abidin Amir, MA

TANFIDZIYAH

Ketua Umum	:	KH. Yahya Cholil Staquf
Wakil Ketua Umum	:	KH. Zulfa Mustofa
Wakil Ketua Umum	:	KH. Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid
Wakil Ketua Umum	:	Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag
Wakil Ketua Umum	:	H. Nusron Wahid, SS, SE, MSE
Ketua	:	Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag
Ketua	:	KH. Hasib Wahab Chasbullah
Ketua	:	Ny. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, MA
Ketua	:	H. Amin Said Husni, MA
Ketua	:	H. Aizuddin Abdurrahman, SH
Ketua	:	KH. Abdul Hakim Mahfudz
Ketua	:	H. Umarsyah, S.IP
Ketua	:	H. Ishfah Abidal Aziz, SHI, MH
Ketua	:	Dr. H. Miftah Faqih

Ketua	:	Ny. H. Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi
Ketua	:	Drs. H. Amiruddin Nahrawi, M.Pd.I
Ketua	:	Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd
Ketua	:	H. Sarbin Sehe, S.Ag, M.Pd.l.
Ketua	:	Prof. Dr. H. Agus Zainal Arifin
Ketua	:	Drs. H. Abdullah Laptopada, MA
Ketua	:	Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi
Ketua	:	Drs. H. Muhammad Tambrin M.M.Pd
Ketua	:	Mohamad Syafi Alielha
Ketua	:	H. Arif Rahmansyah Marbun, SE, MM
Ketua	:	Padang Wicaksono, SE, M.Sc, Ph.D
Ketua	:	Ir. Fahrizal Yusuf Affandi, M.Sc, Ph.D
Ketua	:	H. Nasyirul Falah Amru, SE, MAP
Ketua	:	H. Choirul Sholeh Rasyid, SE
Ketua	:	Dr. H. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si

Ketua	:	H. Mohammad Jusuf Hamka
Ketua	:	Dr. H. Eman Suryaman, SE, MM
Ketua	:	H. Robikin Emhas
Sekretaris Jenderal	:	Drs. H. Saifullah Yusuf
Wakil Sekretaris Jenderal	:	KH. Maksun Faqih
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Sidrotun Naim, M.PA., M.Sc., Ph.D
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. S. Suleman Tanjung, M.Pd
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Drs. H. Imron Rosyadi Hamid, SE, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Faisal Saimima, SE
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Mas'ud Saleh, SS
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Ai Rahmayanti, S.Sos, M.Ag
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H.M. Silahuddin, MH

Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. Rahmat Hidayat Pulungan, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Habib Abdul Qodir Bin Aqil, SH, MA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Dr. Muhammad Najib Azca
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. Syarif Munawi, SE, MM
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Isfandiari Mahbub Djunaidi
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. Taufiq Madjid, S.Sos, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Dr. H. Muhammad Faesal, MH, M.Pd
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. Andi Sahibuddin, M.Pd
Wakil Sekretaris Jenderal	:	Drs. Lukman Khakim, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. Nur Hidayat, MA
Wakil Sekretaris Jenderal	:	H. Lukman Umefagur, S.Hut, M.Si

Bendahara Umum	:	H. Mardani H. Maming
Bendahara	:	H. Dipo Nusantara Pua Upa, SH, MH, M.Kn
Bendahara	:	H. Sumantri Suwarno, SE
Bendahara	:	H. Gudfan Arif
Bendahara	:	Nuruzzaman, S.Ag, M.Si
Bendahara	:	Hidayat Firmansyah
Bendahara	:	H. Fahmy Akbar Idries, SE, MM
Bendahara	:	H. Ahmad Nadzir
Bendahara	:	H. Burhanudin Mochsen
Bendahara	:	H. Ashari Tambunan
Bendahara	:	Dr. Faisal Ali Hasyim, SE, M.Si, CA, CSEP
Bendahara	:	H. Aswandi Rahman
Bendahara	:	H. Fesal MUSAAD, S.Pd, M.Pd